

KK
Per 67/01
Kus
P

SKRIPSI

ANDY KUSUMA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG
KERETA API**

**MILIK
PERPUSTAKAA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG KERETA API

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM



REMBIMBING,


AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

PENYUSUN,


ANDY KUSUMA
NIM. 039413886

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**


Telah diuji di hadapan Panitia Penguji pada Tanggal : 27 Juni 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Anggota : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



The image shows three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Lisman Iskandar'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian pengangkutan pada pengangkutan kereta api terbentuk sejak terjadinya kesepakatan antara penumpang dengan PT KAI selaku pengangkut. Kesepakatan yang terjadi tersebut ditandai dengan adanya karcis yang diperoleh penumpang. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka melahirkan adanya hubungan hukum, dalam hal ini hubungan hukum pengangkutan, antara kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya sejumlah hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan antara penumpang dengan PT KAI selaku pengangkut adalah hubungan sebagai konsumen dengan pelaku usaha.
- b. Adanya sejumlah kewajiban atau prestasi yang diperoleh para pihak, dalam hal ini penumpang dan PT KAI, dalam perjanjian pengangkutan kereta api mengakibatkan para pihak tersebut harus memenuhi prestasinya secara bertanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT KAI yang mengakibatkan kerugian pada penumpang, maka penumpang yang dirugikan tersebut dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada PT KAI dengan dasar *wanprestasi* dan/atau perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan upaya penyelesaian sengketa antara keduanya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian melalui luar pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa saja, dan yang kedua melalui BPSK. Akan tetapi, karena keberadaan BPSK belum terbentuk, maka upaya penyelesaian sengketa masih menggunakan jalur peradilan, dalam hal ini pengadilan umum, sebagaimana sengketa keperdataan lainnya. Adanya tuntutan pembayaran ganti rugi, pembalikan beban pembuktian kepada pengangkut, adanya upaya gugatan ke pengadilan, dan dimungkinkannya gugatan *class action* serta *legal standing* yang dapat dilakukan oleh penumpang dan/atau LPKSM tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api.

2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, saya akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati permasalahan tentang perlindungan bagi penumpang kereta api, yaitu:

- a. Sehubungan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa kereta api sebagai sarana angkutan, maka

alangkah baiknya jika PT KAI selaku pengangkut untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dalam hal ini peningkatan mutu pelayanan kepada penumpang, sehingga para penumpang dapat melakukan perjalanannya dengan aman dan nyaman.

- b. Sebagaimana diketahui bahwa kereta api merupakan suatu jenis layanan umum yang keberadaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sosialisasi dari Undang Undang No. 13 Th. 1992 tentang Perkeretaapian yang mengatur hubungan pemerintah dengan PT KAI, serta Undang Undang No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan penumpang dengan PT KAI sangat diperlukan. Di samping itu, upaya pemberdayaan konsumen, dalam hal ini penumpang kereta api, melalui pembinaan dan pendidikan konsumen juga sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.